



**PENETAPAN**

**Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Pik**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**NARIE binti SUDIE**, tempat dan tanggal lahir Petuk Liti, 03 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Pedagang Makanan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pangeran Samudera III Gang Adven No. 36, RT. 002 RW. 009, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sebagai Pemohon I;

**RISKA WULANDARI binti AGUS WIDODO**, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 22 Juni 2002, agama Islam, pekerjaan Karyawan Salon, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pangeran Samudera III Gang Adven No. 36, RT. 002 RW. 009, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sebagai Pemohon II; Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

**YANTI NUR RAHMA DIYANI binti AGUS WIDODO**, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 27 September 2006, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pangeran Samudera III Gang Adven No. 36, RT. 002 RW. 009, Kelurahan



Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka  
Raya, sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangkaraya pada tanggal 06 November 2024 dengan register perkara Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Plk. Dengan ini mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah sah Istri dan anak kandung dari AGUS WIDODO bin YAHMAN dan NARIE binti SUDIE yang menikah pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2001. Bertepatan dengan 24 Rabiul Awal 1422 H, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 499/78/VI/2001 tanggal 16 Juni 2001;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum AGUS WIDODO bin YAHMAN hanya menikah satu kali yaitu dengan NARIE binti SUDIE dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - a. RISKI WULANDARI binti AGUS WIDODO, NIK 6271036206020004, Tempat tanggal lahir Palangka Raya, 22 Juni 2002, Jenis kelamin Perempuan;
  - b. YANTI NUR RAHMA DIYANI binti AGUS WIDODO, NIK 6271036709060003, Tempat tanggal lahir Palangka Raya, 27 September 2006, Jenis kelamin Perempuan;
  - c. MUHAMMAD TAUFIK NUGROHO bin AGUS WIDODO, NIK 6271030210130001, tempat tanggal lahir di Palangka Raya, 2 Oktober 2013, jenis kelamin laki-laki;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa almarhum AGUS WIDODO bin YAHMAN telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam pada tanggal 06 Januari 2023 di Palangka Raya dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan jalan Cilik Riwut KM 2,5 Palangka Raya karena sakit yang dideritanya;

4. Bahwa NARIE binti SUDIE mempunyai orang tua kandung yakni ayah bernama SUDIE yang telah meninggal terlebih dahulu sebelum almarhum AGUS WIDODO bin YAHMAN dan ibu bernama LAMI yang sekarang masih hidup, sedangkan almarhum AGUS WIDODO bin YAHMAN mempunyai orang tua kandung yakni ayah yang bernama YAHMAN dan ibu yang bernama MALTE yang semuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum AGUS WIDODO bin YAHMAN;

5. Bahwa almarhum AGUS WIDODO bin YAHMAN telah meninggal dunia dengan meninggalkan para ahli waris yaitu:

- a. NARIE binti SUDIE, yaitu Pemohon I (Istri dari AGUS WIDODO bin YAHMAN);
- b. RISKA WULANDARI binti AGUS WIDODO, yaitu Pemohon II (Anak Perempuan dari almarhum AGUS WIDODO bin YAHMAN dan NARIE binti SUDIE);
- c. YANTI NUR RAHMA DIYANI binti AGUS WIDODO, yaitu Pemohon III (Anak Perempuan dari almarhum AGUS WIDODO bin YAHMAN dan NARIE binti SUDIE);
- d. MUHAMMAD TAUFIK NUGROHO bin AGUS WIDODO, (Anak Laki-laki dari almarhum AGUS WIDODO bin YAHMAN dan NARIE binti SUDIE);

6. Bahwa Para Pemohon selaku ahli waris dari almarhum AGUS WIDODO bin YAHMAN mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Pengadilan Agama Palangka Raya guna pengurusan Jual beli sebidang tanah yang terletak di Jalan Bandeng II Gang III No. 08, RT. 005 RW. 008, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan luas 117 M2 Sertifikat hak milik tanah dengan Nomor 5854 atas nama para ahli waris yaitu,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARIE, RISKA WULANDARI, YANTI NUR RAHMA DIYANI, MUHAMMAD TAUFIK NUGROHO;

7. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Almarhum AGUS WIDODO bin YAHMAN telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam pada tanggal 06 Januari 2023 di Palangka Raya dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan jalan Cilik Riwut KM 2,5 Palangka Raya karena sakit yang dideritanya;
3. Menetapkan secara hukum sebagai Ahli Waris dari Pewaris almarhum AGUS WIDODO bin YAHMAN adalah;
  - 3.1 NARIE binti SUDIE, yaitu Pemohon I (Istri dari AGUS WIDODO bin YAHMAN);
  - 3.2 RISKA WULANDARI binti AGUS WIDODO, yaitu Pemohon II (Anak Perempuan dari almarhum AGUS WIDODO bin YAHMAN dan NARIE binti SUDIE);
  - 3.3 YANTI NUR RAHMA DIYANI binti AGUS WIDODO, yaitu Pemohon III (Anak Perempuan dari almarhum AGUS WIDODO bin YAHMAN dan NARIE binti SUDIE);
  - 3.4 MUHAMMAD TAUFIK NUGROHO bin AGUS WIDODO, (Anak Laki-laki dari almarhum AGUS WIDODO bin YAHMAN dan NARIE binti SUDIE);
4. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menjelaskan Permohonan Penetapan Ahli waris ini diperuntukan mau menjual tanah dan satu unit bangunan rumah yang berdiri diatas tanah tersebut ;

Bahwa, Majelis hakim berupaya menasehati para Pemohon agar dapat menyelesaikan penetapan waris ini secara kekeluargaan ;

Bahwa para Pemohon didepan persidangan tanggal 25 November 2024 atas permintaan bersama para Pemohon, memohon agar perkaranya dicabut;

Bahwa, karena permohonan ini telah dicabut Para Pemohon, sehingga proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melanjutkan pada pokok perkara. Para Pemohon menjelaskan bahwa Permohonan Penetapan Ahli waris ini diperuntukan mau menjual tanah dan satu unit bangunan rumah yang berdiri diatas tanah tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon didepan persidangan pada tanggal 25 November 2024 untuk mencabut perkaranya nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Plk dan selanjutnya Majelis Hakim mengabulkannya ;



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara dari para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa disebabkan perkara *a quo* telah didaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Palangka Raya kemudian dicabut oleh para Pemohon, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Palangka Raya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara nomor 103/Pdt.P/2024/PA.PIk dari Para Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register Perkara ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,- ( seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Senin tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu dua puluh empat Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh tiga Jumadil



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Awwal tahun seribu empat ratus empat puluh enam Hijriah oleh kami Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I dan Drs. H. Mulyani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh THOYIB, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota  
ttd.

Ketua Majelis,  
ttd.

**Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I**  
ttd.

**Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H.,**  
**M.H.I.**

**Drs. H. Mulyani, M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**THOYIB, S.H.I., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).